



PENETAPAN

Nomor 378/Pdt.P/2022/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

MAISARAH, Tempat/ tanggal lahir Pontianak/ 3 Februari 1993, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Belum/ Tidak Bekerja, Warga Negara Indonesia, Beralamat di RT/RW 006/001 Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan mendengar keterangan para

Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Pemohonannya tertanggal 29 September 2022 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 29 September 2022 di bawah register perkara nomor: 378/Pdt.P/2022/PN Mpw telah mengajukan Pemohonan dengan mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Bernama MAISARAH yang lahir di Pontianak pada tanggal 03 Februari 1993, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor 6112010806890013 dan Kartu Keluarga Nomor 6112011301210012 dan kutipan Akta Kelahiran Nomor 29658/DISP/2000 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak;
2. Bahwa Pemohon memiliki Paspor dengan Nomor NIKJM 110114252420 atas nama MAY SARAH yang lahir di SUI ADONG pada tanggal 08 Juni 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pontianak pada tanggal 22 Desember 2010, dimana saat pembuatan Paspor pemohon dibantu oleh orang lain (CALO) sehingga data yang digunakan pada saat itu tidak sesuai dengan data Pemohon yang sebenarnya;
3. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas subjek hukum yang berbeda nama, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon tersebut kiranya perlu penetapan Pengadilan yang menyatakan bahwa MAISARAH yang lahir di

Halaman 1 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 378/Pdt.P/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak 03 Februari 1993 dan MAY SARAH yang lahir di SUI ADONG pada tanggal 08 Juni 1989 adalah satu orang yang sama;

4. Bahwa untuk keperluan itu Pemohon terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri setempat;
5. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, maka permohonan ini Pemohon ajukan di Pengadilan Mempawah;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Mempawah berkenan kiranya memanggil, menyidang dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon bernama MAISARAH yang lahir di Pontianak, 03 Februari 1993 dan MAY SARAH yang lahir di SUI ADONG pada tanggal 08 Juni 1989 dengan segala identitasnya adalah orang yang sama atau satu orang;
3. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk tetap menggunakan nama MAISARAH yang lahir di Pontianak pada tanggal 03 Februari 1993, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6112010806890013, Kartu Keluarga Nomor 6112011301210012 dan kutipan Akta Kelahiran Nomor 29658/DISP/2000 milik Pemohon;
4. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil Pemohonannya, Pemohon telah mengajukan Surat – surat bukti sebagai berikut

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 6112010806890013, tanggal 9 Januari 2018, atas nama Maisarah, yang diterbitkan di Kubu Raya, diberi tanda bukti P- 1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mai Sarah, tanggal 14 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana di Mempawah, diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Maisarah, No. 6112011301210012, tanggal 18 Januari 2021 yang

Halaman 2 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 378/Pdt.P/2022/PN Mpw



ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, diberi tanda bukti P-3;

4. 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2008/2009 atas nama Maisarah, tanggal 24 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sungai Raya Kubu Raya, diberi tanda bukti P-4;
5. 1 (satu) lembar fotokopi paspor atas nama May Sarah, No. W 466477, tanggal 22 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pontianak, diberi tanda bukti P-5;
6. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Beda data atas nama Maisarah, Nomor : 474/046/Pem., tanggal 14 September 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dileges, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan untuk bukti surat P-5 dan P-6 hanya dapat ditunjukkan fotokopinya saja, sehingga untuk bukti surat yang dapat diperlihatkan aslinya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini, sedangkan untuk bukti surat yang hanya dapat diperlihatkan fotokopinya saja hanya akan dipertimbangkan sepanjang memiliki korelasi dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Hj. Halipah S.Ag**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon merupakan keponakan suami Saksi;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena ingin membuat penetapan nama untuk satu objek hukum yang sama;
 - Bahwa terdapat perbedaan nama, tempat, tanggal bulan dan tahun lahir pada paspor Pemohon dengan nama, tempat, tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya;
 - Bahwa perbedaan tersebut dapat terjadi karena pada saat pembuatan paspor, Pemohon dibantu oleh calo sehingga data yang digunakan pada saat itu tidak sesuai dengan data Pemohon yang sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada paspor Pemohon tertera nama Pemohon adalah May Sarah lahir di Sui Adong tanggal 8 Juni 1989 sedangkan nama Pemohon yang sebenarnya adalah Maisarah lahir di Pontianak tanggal 3 Februari 1993;
- Bahwa antara nama Maisarah dan May Sarah adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT/RW 006/001 Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat;
- Bahwa Pemohon mendaftarkan permohonan ini untuk menyeragamkan data agar tertib administrasi;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. **H. M. Ali H. Yatim**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena ingin membuat penetapan nama untuk satu objek hukum yang sama;
- Bahwa terdapat perbedaan nama, tempat, tanggal bulan dan tahun lahir pada paspor Pemohon dengan nama, tempat, tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa perbedaan tersebut dapat terjadi karena pada saat pembuatan paspor, Pemohon dibantu oleh calo sehingga data yang digunakan pada saat itu tidak sesuai dengan data Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa pada paspor Pemohon tertera nama Pemohon adalah May Sarah lahir di Sui Adong tanggal 8 Juni 1989 sedangkan nama Pemohon yang sebenarnya adalah Maisarah lahir di Pontianak tanggal 3 Februari 1993;
- Bahwa antara nama Maisarah dan May Sarah adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT/RW 006/001 Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat;
- Bahwa Pemohon mendaftarkan permohonan ini untuk menyeragamkan data agar tertib administrasi;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon penetapan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 378/Pdt.P/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi permohonan Pemohon, diketahui pada pokoknya Pemohon memiliki identitas ganda yaitu sebagaimana yang tercantum dalam Paspor memuat identitas Pemohon sebagai May Sarah lahir di Sui Adong tanggal 8 Juni 1989 sedangkan yang tercantum pada KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran memuat identitas Pemohon sebagai Maisarah lahir di Pontianak tanggal 3 Februari 1993, sehingga agar kedepannya tidak terjadi permasalahan administrasi, Pemohon ingin dinyatakan bahwa antara nama Maisarah dan nama May Sarah dengan segala identitasnya adalah satu orang yang sama dan menegaskan untuk seterusnya akan menggunakan salah satu identitasnya saja yaitu Maisarah lahir di Pontianak tanggal 3 Februari 1993;

Menimbang, bahwa pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari alat bukti surat P-1 dan P-3 berupa KTP dan Kartu Keluarga Pemohon yang berkesuaian dengan keterangan dua orang Saksi dibawah sumpah, diketahui Pemohon bertempat tinggal di RT/RW 006/001 Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat, yang mana tempat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, dan oleh karena pokok permohonan berkaitan dengan hak kependudukan dan kebenaran peristiwa penting yang dialami Pemohon termasuk dalam yuridiksi *volunteer*, dengan demikian Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan dengan memperhatikan bukti surat P-1, P-2, dan P-3 berupa KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon yang disandingkan dengan bukti surat P-5 berupa Paspor Pemohon, telah diperoleh fakta bahwa telah terbit dua identitas Pemohon yang bertalian, yang mana berdasarkan keterangan dua orang Saksi dibawah sumpah



diketahui identitas Pemohon yang benar dan dipergunakan oleh Pemohon dalam kehidupan sehari-hari adalah Maisarah yang lahir di Pontianak tanggal 3 Februari 1993, sedangkan nama May Sarah yang lahir di Sui Adong tanggal 8 Juni 1989 bisa timbul karena pada saat Pemohon membuat paspor, Pemohon dibantu oleh calo sehingga data yang digunakan pada saat itu tidak sesuai dengan data Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut yang juga didukung dengan bukti surat P-6 berupa Surat Keterangan Kepala Desa Kuala Dua yang menerangkan bahwa nama Maisarah dan nama May Sarah adalah satu orang yang sama, maka diperoleh kesimpulan bahwa antara Maisarah dan May Sarah adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon, yang mana identitas Pemohon yang sebenarnya adalah identitas sebagaimana yang termuat dalam KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon yaitu Maisarah, lahir di Pontianak tanggal 3 Februari 1993;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti-bukti surat dan keterangan Saksi yang diajukan di persidangan tersebut, dan demi kepastian dan kemanfaatan hukum serta demi melindungi kepentingan administrasi Pemohon di kemudian hari, terutama yang berkaitan dengan hak-hak individunya, maka Pengadilan menilai Pemohon telah dapat membuktikan segenap dalil-dalil positanya menyangkut petitum yang dimohonkan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dari aspek yuridis permohonan Pemohon, yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum pertama Pemohon agar mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya mengenai pokok permohonan Pemohon, maka untuk menyatakan apakah petitum pertama ini dapat dikabulkan atau tidak, Hakim akan menentukan petitum pertama ini setelah mempertimbangkan petitum lainnya mengenai pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang petitum kedua Pemohon, dapat dijelaskan bahwa permohonan Pemohon ini tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, keadaan demikian menyebabkan Pemohon dihadapkan pada ketidakpastian hukum sehingga seringkali menyulitkan Pemohon dalam urusan administrasi, oleh karena itu dengan mengingat pada azas kemanfaatan hukum terhadap petitum kedua Pemohon tersebut, Hakim menilai dapatlah dikabulkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum serta dengan perbaikan redaksi tanpa sedikitpun mengubah substansi permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum ketiga Pemohon, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa setiap penduduk berhak memperoleh identitas diri yang benar sebagai bukti atas peristiwa penting yang dialami penduduk, maka berdasarkan pembuktian tersebut diatas diketahui bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Maisarah, lahir di Pontianak tanggal 3 Februari 1993 sebagaimana termuat dalam bukti P-1, P-2, dan P-3 karena telah memuat data identitas diri Pemohon yang benar, kemudian oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon didasarkan pada alasan agar kedepannya tidak terjadi permasalahan administrasi dan permasalahan dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan permasalahan yang menyangkut diri Pemohon itu sendiri (*yuridiksi volunteer*), maka dengan mempertimbangan asas kemanfaatan hukum dan tujuan penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagai termaktub dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah untuk memberikan keabsahan dan kepastian hukum atas dokumen perorangan dan guna mewujudkan tertib administrasi identitas data Pemohon untuk seterusnya, mencegah dokumen kependudukan yang ganda, dan dengan memerhatikan norma-norma kesusilaan, kesopanan, adat/kebiasaan yang berlaku di masyarakat serta undang-undang lainnya, serta selama persidangan tidak ditemukan adanya indikasi penyelundupan hukum (*misbruik van recht*), maka Hakim menilai patut dan beralasan hukum untuk mengabulkan petitum ketiga Pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan hukum serta dengan perbaikan redaksi tanpa sedikitpun mengubah substansi permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Pemohon ini dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon sehingga oleh karenanya terhadap petitum keempat permohonan Pemohon patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua, ketiga dan keempat permohonan Pemohon telah dikabulkan, Pengadilan berpendapat petitum pertama permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 378/Pdt.P/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan secara hukum bahwa nama MAISARAH yang lahir di Pontianak pada tanggal 3 Februari 1993 dengan nama MAY SARAH yang lahir di Sui Adong pada tanggal 8 Juni 1989 adalah satu orang sama dengan segala identitasnya, yaitu Pemohon;
- Memberikan izin kepada Pemohon tetap menggunakan nama MAISARAH, lahir di Pontianak pada tanggal 3 Februari 1993 sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk NIK: 6112010806890013, Kartu Keluarga Nomor: 6112011301210012 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 29658/DISP/2000 milik Pemohon untuk seterusnya sebagai identitas Pemohon yang benar, karena telah memuat identitas diri Pemohon yang sebenarnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Sejumlah Rp.110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan di Mempawah pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022, oleh **DIMAS WIDIANANTO, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Mempawah yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor: 378/Pen.Pdt.P/2022/PN Mpw. Penetapan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **JUWAIRIAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

JUWAIRIAH, S.H.

DIMAS WIDIANANTO, S.H. M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi Proses Perkara	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: E-Court
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya PNPB Panggilan	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 378/Pdt.P/2022/PN Mpw